

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI DESA DAORI

Sebagaimana pada bagian sebelumnya, bahwa bab ini akan menguraikan gambaran umum mengenai Desa Daori, rangkaian penyelesaian sengketa, termasuk sistem maupun alur penyelesaiannya atas studi kasus yang ditemukan. Setidaknya ada 2 (dua) kasus yang telah ditemukan. Karena itu, bab ini akan menjelaskan dua kasus tersebut berdasarkan rangkaian penyelesaian sengketa yang telah disepakati.

2.1 Gambaran Umum Desa Daori

2.1.1 Sejarah Desa Daori

Dikisahkan, pada zaman dahulu leluhur masyarakat Daori hidup berpindah-pindah. Mereka merambah dari satu hutan ke hutan lainnya di pulau Makeang. Hal ini dikarenakan posisi gunung Kiebesi (Gunung Makeang) yang sering meletus. Masyarakat ketika itu terbagi menjadi lima kelompok yang belakang dipisahkan menjadi klan atau marga. Para leluhur masyarakat Daori di bawah kepemimpinan pasangan suami istri yang bernama Raja Maraja Bessy dan Boki Bailele, dan memiliki lima orang anak bernama Raja Barbara, Raja Macia Bessy Matali, Raja Bessy, Raja Simatali, dan Raja Sangadji, dan satu perempuan yang hingga saat ini belum diketahui pasti namanya.¹⁹

Namun, kelima raja ini layaknya suku *Alifuru* di bagian timur Indonesia pada umumnya yang selalu berperang satu sama lain, terutama dalam hal memperebutkan lahan. Suatu ketika atas perintah Raja Maradja Bessy sebagai ayah kandung kelima raja tersebut membuat suatu keputusan untuk keluar dari hutan. Keputusan itu kemudian disetujui oleh rakyatnya sehingga mereka membuat suatu kampung bernama Daori yang berlokasi di bagian timur pesisir

¹⁹ Profil Desa Daori, hlm. 1.

Makeang. Cikal bakal bersatunya beberapa kelompok ini juga menandai masuknya islam di Daori, ketika itu masyarakat masih menganut paham animisme.²⁰

Namun, fase yang mengejutkan adalah ketika datangnya kolonial Belanda pada 1605 yang menguasai sebagian besar wilayah Maluku, termasuk Daori di Pulau Makeang. Belanda memonopoli semua perdagangan rempah sekaligus memusnahkan komoditas andalan para petani masyarakat Makeang umumnya dan khususnya di Desa Daori, yaitu cengkeh. Bahkan, taktik penguasaan ini dilakukan dengan mengganti cengkeh dengan kenari. Buktinya, pohon kenari di Maluku lebih banyak terdapat di Pulau Makeang. Fase ini kemudian membuat semua masyarakat Daori berpindah ke wilayah Halmahera melalui perahu *Kora-Kora*. Namun, perpindahan ini tidak memakan waktu yang lama. Mereka kemudian kembali ke tempat semula dan beraktivitas seperti biasa.²¹

Fase berikutnya adalah ketika peristiwa letusan gunung Kiebesi 1760, masyarakat Daori sebagian mengungsi ke Ternate bersama masyarakat Makeang pada umumnya yang diperkirakan berjumlah 5000 orang. Peristiwa ini menyebabkan masyarakat Daori mulai tersebar ke beberapa wilayah di Maluku Utara, mulai dari Halmahera Barat, Halmahera Utara, Kepulauan Tidore, Kota ternate, dan sebagian wilayah di Halmahera bagian selatan. Namun sebagian lainnya masih menetap dan merawat segala bentuk adat-istiadat Daori hingga sekarang.²²

2.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat

Kehidupan masyarakat Desa Daori sampai saat ini terjalin sangat rukun dan damai, suasana ini terbina dengan baik. Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai agama, adat istiadat, serta nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Keteguhan masyarakat

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*, hlm. 3

²² *Id.*

Daori ini tergambarkan dalam segala laku kehidupannya di mana kohesi sosial antar satu sama lain masih sangat kental. Misalnya pola hubungan kerja sama di berbagai aspek dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidup. Pola hubungan kerja sama yang dimaksud adalah saling bergotong-royong, seperti kerja sama untuk membangun rumah, kerja sama dalam membuka lahan untuk berkebun, kerja sama dalam memanen hasil perkebunan pala, cengkeh, dan kelapa untuk dijadikan kopra, dan masih banyak kegiatan lainnya.²³

Gotong royong atau kerja sama dalam istilah bahasa Daori adalah *Babari*, yang sampai saat ini masih terus mewarnai setiap aktivitas warga masyarakat, karena *Babari* adalah bentuk interaksi antara warga masyarakat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Pola kerja sama ini tidak hanya dilakukan sesama warga asli atau penduduk lokal setempat, melainkan melekat juga dalam kehidupan bangsawan Arab yang secara historis dulunya menyebarkan agama islam di wilayah Pulau Makeang. Berangkat dari kondisi masyarakat yang sudah bercampur-baur, maka mereka mengusung sebuah motto yang disebut dengan *Kitne Maca Maleo Te, Tosal Sama, Tbatalan Sama*, yang menggambarkan persaudaraan, kesetaraan, dan saling menghargai satu sama lain.²⁴

2.1.3 Kondisi Geografis

Berdasar letak geografis wilayah, desa Daori berada antara 1°30' - 2°31' LS dan 126°39' - 129°42' BT. Dengan batas – batas sebagai berikut :²⁵

- Sebelah Utara : Desa Ploly
- Sebelah Timur : Laut
- Sebelah Selatan : Desa Gurua/Soma

²³ *Id.*, hlm. 6.

²⁴ *Id.*, hlm. 7.

²⁵ *Id.*

- Sebelah Barat : Desa Talapon

Gambar 2.1

Peta Administrasi Desa Daori



Secara topografi, Desa Daori dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian daratan, dan wilayah daratan rendah di bagian tinggi. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lainnya, dengan panjang pantai sepanjang 5 Km dan dataran seluas 12 Ha, yang diperuntukkan dalam bidang pertanian seluas 50 Ha, permukiman 10 Ha, dan fasilitas umum 7 Ha.²⁶

Secara administratif, wilayah Desa Daori terdiri dari 4 RT, dan 2 RW/Dusun. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Daori memiliki variasi ketinggian antara 32 m sampai dengan 40 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 01 dan 04 dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 02 dan 04 yang merupakan daerah daratan.²⁷

2.1.4 Pendidikan

²⁶ *Id.*, hlm, 8.

²⁷ *Id.*

Tingkat pendidikan masyarakat desa Daori saat ini rata-rata adalah tamatan sekolah menengah pertama SMP/MTS dan sekolah menengah atas atau SMA dan Strata satu (S1). Hal ini disebabkan karena orientasi masyarakat terhadap dunia pendidikan sejak dahulu sudah sangat kuat. Sejak tahun 1950 masyarakat sudah mendirikan Sekolah Dasar (SD), kemudian didirikan Madrasah Tsanawiyah Swasta setingkat SMP yang berkembang sampai saat ini. Berlanjut Madrasah Aliah tahun 1970-an, yang semula adalah sekolah PGA (Pendidikan Guru Agama).²⁸

2.1.5 Kondisi Adat Istiadat

Masyarakat Desa Daori identik dengan masyarakat adat di Pulau Makeang. Dalam tatanan adat istiadat dipegang oleh lima kepala adat sebagai keterwakilan dari lima marga yaitu, *Tawary*, *Oat Kutu*, *Um Hukum*, *Tatas Loulo* dan *Sangadji*. Kelima kepala *Soa* ini masing-masing berperan sebagai orang yang dituankan untuk menjaga, mengatur dan memutuskan segala sesuatu. Adat-istiadat yang masih dipegang dan terus dipertahankan oleh masyarakat Desa Daori sampai saat ini adalah adat istiadat yang mengatur tentang tata cara dalam hal kedudukan dan posisi masing-masing marga untuk mengatur perkawinan, pembagian warisan, termasuk metode-metode penyelesaian sengketa, dll.²⁹

2.2 Sejarah Penyelesaian Sengketa di Desa Daori

Menurut penuturan para tetua adat Daori, bahwa pada zaman dahulu sering terjadi perebutan wilayah antar keluarga maupun marga sehingga menimbulkan metode penyelesaian sengketa yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena perbedaan kelompok maupun marga yang melekat pada masing-masing komunitas masyarakat Daori pada umumnya.³⁰

²⁸ *Id.*, hlm. 10.

²⁹ *Id.*, hlm. 11.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Senen Saun, usia 67 tahun, tanggal 25 Juli 2022.

Secara secara topografi, masyarakat Daori dulunya terbagi dalam komunitas-komunitas kecil dan sering bersengketa antar marga berupa batas wilayah, pernikahan, perjanjian, dan warisan. Pemisahan wilayah ini terdiri empat wilayah, yakni *Waya Kap*, *Oat Waso*, *Hokai*, *Dolik*, dan *Campaka*. Masing-masing marga di Desa Daori ini dikepalai oleh para raja, yaitu Raja Barbara sebagai raja dari marga *Tatas Loulo*, Raja Macia Bessy Matali sebagai raja dari marga *Tawary*, Raja Bessy mengepalai marga *Um Hukum*, Raja Simatali memimpin marga *Oat Kutu*, dan terakhir Raja Sangadji memiliki otoritas penuh atas komunitas atau marga *Sangadji*.³¹

Seiring waktu berjalan masing-masing kelompok atau marga saling mengklaim batas wilayah satu sama lain. Gejolak pun mulai tak terbendung sehingga saling mencaci-maki, curiga, dan berakhir saling membunuh. Melihat kondisi tersebut, para tetua menghendaki supaya ada titik temu yang solutif sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah. Namun, keinginan tersebut ditolak oleh semua rakyat yang dipimpin, mereka justru menginginkan agar setiap perselisihan dilakukan dengan cara pertumpahan darah hingga selesai dengan sendirinya. Silang pendapat inipun akhirnya melahirkan sebuah solusi yang tidak jauh berbeda dengan pola penyelesaian sebelumnya, yaitu pagelaran atau pertunjukkan *Matcyawa*, di mana yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah.³²

Meski demikian, terdapat banyak varian penyelesaian sengketa yang diterapkan di Desa Daori ketika masyarakat sudah mulai menyatu dalam satu komunitas besar. Para leluhur masyarakat Daori membuat sebuah keputusan kolektif dengan membuat sebuah perkampungan bernama Daori yang berasal dari kata *Dayo* dan *Yorik*. *Dayo* berarti tanjung, sedangkan *Yorik* adalah Jeruk. Komunitas-komunitas kecil yang tadinya mendiami wilayah *Waya Kap*, *Oat Waso*, *Hokai*, *Dolik*, dan *Campaka*, pada akhirnya bersatu dan saling kawin-mawin. Bahkan penetapan

³¹ *Id.*

³² *Id.*

perkampungan diawali dengan musyawarah besar untuk ditentukan apakah tetap pada posisi di daerah pegunungan, ataukah di daerah pesisir. Akhirnya, mereka kemudian memilih Tanjung Bakuli yang ditandai dengan adanya pohon jeruk, sehingga mereka kemudian resmi menetap di daerah pesisir.³³

Waktu terus berjalan, penyebaran agama islam melalui jalur perdagangan di Maluku pun masuk sampai di Pulau Makeang, sehingga masyarakat Daori pun ikut meyakini islam sebagai ajaran baru yang mengajarkan nilai-nilai kedamaian antar sesama. Awalnya orang-orang Arab datang ke Maluku untuk membeli rempah berupa cengkeh di Ternate dan Pulau Makeang, karena kedua daerah ini merupakan penghasil cengkeh terbanyak ketika itu, hingga akhirnya para pedagang Arab ini sebagian menetap di Pulau Makeang, tepatnya di Desa Daori.³⁴

Masyarakat Daori kemudian menjadi komunitas yang heterogen, sebagian pedagang Arab (selanjutnya, disebut bangsawan Arab) yang tadinya sudah menetap itupun akhirnya menikah dengan salah satu penduduk lokal setempat. Menurut cerita yang dituturkan oleh Hut H. Manaf, bahwa orang paling pertama menikah dengan penduduk lokal adalah seorang bangsawan Arab bernama Jafar Syadik dengan putri Raja Barbara bernama Boki Masahaya. Hal ini tertuang dalam Hikayat Bacan dalam bentuk Kitab Keraton milik Kesultanan Bacan yang dulunya merupakan Kesultanan Makeang di Daori.³⁵

Sebagai masyarakat yang mulai saling berbaur, hal-hal berupa konflik pun mulai tidak terhindarkan. Terkadang, terjadi sengketa antar penduduk lokal dan bangsawan Arab. Perkara yang paling menonjol adalah soal utang piutang dan perceraian.³⁶

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hut H. Manaf, usia 71 tahun, tanggal 26 Juli 2022.

³⁶ *Id.*

2.3 Rangkaian Penyelesaian Sengketa

Terdapat beberapa bentuk atau kebiasaan untuk menyelesaikan sengketa di Desa Daori yang berhubungan dengan perkara keperdataan, yaitu *Matcyawa*, *Sasak*, *Hapalas* dan *Sopik*, rangkaian penyelesaian sengketa tersebut secara historis diurutkan secara sistematis dapat diperkirakan sudah dipraktikkan sebelum dan sesudah masuknya islam pada periode pertama di Maluku abad ke-7.³⁷

Menurut Imam Yais Yakub bahwa tradisi penyelesaian sengketa seperti *Matcyawa* justru lebih dahulu diterapkan di Desa Daori, kemudian baru menyusul tradisi lain. Kala itu Desa Daori juga belum resmi menjadi kampung. Awalnya berbentuk komunitas-komunitas yang hidup terpisah-pisah di daerah pegunungan karena memang tergolong sebagai masyarakat agraris. Kemudian, komunitas-komunitas tersebut bermusyawarah untuk bersatu dalam komunitas besar (kampung). Dalam waktu yang tidak lama segala hal menyangkut tradisi lain pun bermunculan, seperti *Sasak*, *Hapalas*, dan *Sopik*.

Keempat tradisi tersebut secara spesifik berkaitan dengan identitas kultural masyarakat Desa Daori yang senantiasa berguna dalam setiap penyelesaian sengketa perdata. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa baik asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya, maupun segala kepentingannya, semuanya diatur oleh desa. Artinya, termasuk konflik yang terjadi di tengah masyarakat sudah dikembalikan kepada pemegang otoritas desa. Hak tradisional masyarakat pedesaan ini adalah nilai keaslian yang tercermin dalam sistem bernegara di tingkat lokal. Bahkan nilai-nilai dari tradisi lokal seperti yang diterapkan oleh masyarakat Daori tersebut senantiasa diwariskan sekaligus dapat ditafsirkan oleh masyarakat setempat sesuai dengan proses perubahan sosial yang makin

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Yais Yakub, usia 76 tahun, tanggal 26 Juli 2022.

berkembang. Misalnya, sekarang masyarakat Daori menggunakan beberapa tradisi yang dianut untuk masalah keperdataan seperti kasus warisan, perebutan lahan, perceraian, perjanjian, dan utang piutang, maka bisa saja dikonstruksikan dalam nilai keperdataan yang berdimensi politik seperti pemilihan kepala desa, rukun tetangga maupun rukun warga. Jika terjadi kecurangan, maka sistem hukum yang diberlakukan untuk menyelesaikan sengketanya boleh berbasis pada nilai-nilai tradisi yang dimiliki. Ari Dwipayana dan Sutoro Eko dalam Mohammad Jamin, Sri Lestari rahayu, dan Mulyanto (2018) menyatakan bahwa ada asas rekognisi yang memiliki kaitan dengan nilai historis sebagai pijakan kuat yang berlangsung dari dulu hingga saat ini di mana desa menjadi pemerintahan komunitas (*self government community*) yang berfungsi menjalankan pemerintahan tradisional berbasis adat atau kearifan lokal.³⁸

Selanjutnya, hal yang sama juga diatur dalam UU sebelumnya seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada tingkatan daerah, ketentuan mengenai urusan otonomi daerah membatasi ruang bagi pemerintah pusat untuk mngintervensi tata kelola pemerintah di daerah. Ketentuan ini menjangkau hingga pada tingkat tata kelola desa sehingga otoritas sepenuhnya dikembalikan kepada tingkatan yang paling bawah. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 UU ini bahwa segala hal yang menyangkut hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur kepentingan masyarakat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sementara dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f menerangkan bahwa keunikan adat-istiadat, tradisi, dan budaya daerah harus dirawat sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan otonomi daerah.

Adapun tradisi, adat istiadat, atau budaya yang dimiliki masyarakat Daori sebagaimana disebutkan di atas, uraiannya sebagai berikut:³⁹

³⁸ Mohammad Jamin, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, *Peradilan Adat dan Masyarakat Hukum Adat di tengah Pengaturan Pemerintah Daerah* (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 64.

³⁹ *Id.*

1. *Matcyawa*

Secara terminologi, *Matcyawa* berasal dari bahasa Daori asli yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu, *Mat* yang berarti ‘‘mati’’, dan *Tcyawa* yang sama kata dengan ‘‘mencari’’. Secara filosofis, *Matcyawa* adalah pertarungan adu fisik antar para pihak yang membuat perjanjian guna menyelesaikan masalah untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Penentuannya bukan siapa yang lebih banyak mendapat pukulan dari sang lawan dalam pertarungan, melainkan siapa yang akan mati. Namun pertarungan itu bukan sekadar siapa yang lebih kuat fisiknya, melainkan kebenaran akan tetap berpihak pada pihak yang benar. Jika pihak yang melanggar perjanjian akan tetap mengalami kekalahan yang berakhir dengan kematian.⁴⁰

Penerapan tradisi ini awal mulanya adalah sebelum masuknya syiar islam di Desa Daori dan Makeang pada umumnya. Masyarakat Daori yang dahulu berbentuk komunitas-komunitas kecil seringkali membuat perjanjian pinjam-meminjam atau bagi hasil yang disebut *Ngasi* antar komunitas atau kelompok terkait penggunaan kavelingan tanah yang dimanfaatkan untuk bertani. Misalnya seseorang dari kelompok/marga *Tawary* meminjam tanah milik seseorang lainnya dari kelompok *Um Hukum* untuk menanam sayur-mayur, maka separuh dari hasilnya akan diberikan kepada sang pemilik tanah milik dari *Um Hukum*.

Namun, perjanjian ini seringkali terjadi wanprestasi antar mereka, sehingga diputuskan oleh masing-masing ketua kelompok atau kepala marga agar diselesaikan dengan cara *Matcyawa*. Semua kelompok diminta bergotong-royong untuk merapikan lapangan pertarungan adu fisik. Jadwal pertarungan akan ditentukan oleh para tetua

⁴⁰ *Id.*

marga para pihak. Biasanya dilakukan di pagi atau sore hari. Jika tiba waktunya, semua kelompok atau marga akan menyaksikannya sembari bertepuk tangan.

Di sisi lain, pertarungan ini dapat dilakukan secara berkelompok yang hanya melibatkan kaum pria. Misalnya antara *Tawary* dan *Um Hukum* yang dipimpin langsung oleh Sang *Kapitan* atau pemimpin masing-masing yang ditunjuk oleh kepala marga. Sang *Kapitan* adalah anak muda berusia di atas 20 tahun. Dalam pertarungan tidak dilakukan di tengah lapangan, mereka saling menyerang dengan menggunakan batu maupun panah. Sementara untuk mengakhiri aksi ini, maka ada pihak yang ditunjuk untuk penengahnya. Yang bertindak sebagai penengah adalah dari marga lain, misalnya *Sangadji* atau *Tatas Loulo*. Usai saling serang, para kepala marga akan mengidentifikasi satu persatu korban yang meninggal dunia. Kepala marga juga akan memberikan jaminan hidup kepada keluarga korban yang ditinggalkan berupa lahan yang berisi tanaman, dan masalah pun dinyatakan selesai.

2. *Hapalas*

Kata dasar *Hapalas* adalah *Palas*, yang berarti bayar. Kemudian diawali dengan kata *Ha*, sehingga berubah makna menjadi pembayaran. *Hapalas* digunakan semacam pembayaran atau denda terhadap pihak yang melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian pernikahan. Dahulu, kawin-mawin antar marga di Desa Daori harus diawali dengan perjanjian lisan yang diucapkan langsung oleh pihak laki-laki. Ucapan janji tidak lain adalah janji akan bertanggung jawab, tidak melakukan kekerasan baik verbal maupun non verbal.

Para tetua adat memberlakukan tradisi *Hapalas* sebagai suatu kewajiban yang dilakukan secara turun temurun. Secara teknis, proses *Hapalas* akan dilakukan oleh dua

orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan yang disebut *Hakabo*, atau penagih janji. Tugas keduanya adalah melakukan penagihan berupa uang atau hasil kebun yang dianggap bernilai. Misalnya hasil kebun seperti kopra (kelapa yang sudah dipanggang), pala, atau cengkeh. Dua utusan itu sebelum melakukan penagihan akan diberikan tanda atau simbol yang berbeda oleh tetua adat, yakni memegang obor guna menerangi jalan menuju rumah orang yang akan ditagih *Hapalas*. Mereka diberikan obor karena penagihannya harus dilakukan di malam hari. Hal ini dilakukan supaya penagihan itu tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Pada saat penagihan, jika pihak yang wanprestasi tidak mampu memenuhi janjinya, maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada kepala adat yang satu golongan dengan pihak yang wanprestasi. Kemudian, *Hapalas* menjadi tanggung jawab penuh dari kepala adat. Namun, syaratnya adalah pihak yang wanprestasi harus siap berbakti kepada kepala adat. Tugas yang diberikan adalah menjadi pekerja kebun milik kepala adat.

3. *Sasak*

Dalam penuturan bahasa Daori, *Sasak* adalah proses penyumpahan terhadap dua orang yang bersengketa atas sesuatu barang atau benda. Teknisnya, dua orang yang bersengketa atau para pihak tersebut akan dipanggil ke masjid terlebih dahulu dan ditanyakan kesediaannya untuk menempuh jalur *Sasak* jika masalah yang dilakukan tidak menimbulkan perdamaian. Perhelatan tradisi *Sasak* akan dipandu oleh imam dan pengurus masjid lainnya, termasuk kepala desa, dan para pihak akan diberikan kitab suci berupa *Al-Qur'an* dan kemudian diletak di kepalanya.

Proses *Sasak* hanya akan disaksikan oleh keluarga para pihak. Masyarakat umum dilarang untuk menyaksikan secara langsung. Alasannya *Sasak* secara hukum adat Daori,

masyarakat tidak boleh mendengarkan setiap kata-kata yang diucapkan secara langsung oleh para pihak. Hingga saat ini masyarakat Daori meyakini bahwa *Sasak* memiliki akibat yang sangat berbahaya bagi para pihak yang tidak memiliki hak sama sekali atas suatu benda, dan akan menimbulkan akibat berupa musibah di kemudian hari. Bahkan, *Sasak* juga dapat diberlakukan terhadap masalah lain, seperti para pelaku zina, suami yang tidak bertanggung jawab atas pernikahannya, dan sering mengingkari ucapan.

4. *Sopik*

Menurut Tawary (2020), *Sop* secara leksikal berarti ‘menyelam’. Sedangkan gabungan kata *Sop* dan *Ik* mengandung makna ‘menyelamkan’.⁴¹ Djibat (2017) menjelaskan, *Sopik* dapat digelar jika setiap sengketa perdata di Desa Daori tidak dapat dimediasi oleh keluarga, ketua rukun tetangga, kepala desa maupun camat.⁴²

Pada waktu yang sama, sudah disiapkan batu sebagai alat yang akan digunakan. Jika semua pihak terkait sudah hadir, maka perwakilan tokoh agama dan adat akan saling beriringan menuju ke alat *Sopik* (batu) untuk berdoa.⁴³ Usai berdoa, kedua perwakilan para pihak disuruh mengambil batu yang disediakan untuk dipegang, dan berjalan ke dalam laut hingga batas seukuran dada, kemudian yang keduanya satu menghadap ke arah yang berbeda sembari menunggu arahan. Pada saat itu perwakilan tokoh agama dan adat langsung memberikan aba-aba, dimulai dari hitungan pertama sampai ketiga, lalu kedua perwakilan para pihak menenggelamkan diri ke dasar laut dengan posisi duduk

⁴¹ Mahmud Ici, ‘Sopik, Cara Orang Makean Tahane Jadikan Laut Sumber Keadilan,’ *Kabar Pulau*, 15 Desember, 2020, diakses 12 Juni, 2022, <https://kabarpulau.co.id/sopik-cara-orang-makean-tahane-jadikan-laut-sumber-keadilan/>.

⁴² Bakar Djibat, *supra note 2*, hlm. 300.

⁴³ Syukran Iksan, ‘Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa di Kalangan Orang Tahane Makeang Dalam,’ Skripsi, Universitas Samratulangi, Manado, 2010, hlm. 31.

bersila, dan batu yang dipegang masing-masing diletakan di atas paha agar tidak mudah mengapung.⁴⁴

Lanjut Iksan, tradisi ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran sebuah sengketa perdata, karena seseorang yang bertindak mewakili pihak yang bersalah akan dengan sendirinya terapung ke permukaan laut bersama batu yang dipegang. Bahkan dari awal pun sudah terlihat jelas pihak mana yang sebenarnya menang dalam sengketa. Hal ini ditandai dengan cara mengangkat batu, jika dari pihak yang bukan haknya atas suatu hal yang disengketakan, maka tampak merasakan beban yang amat berat. Sedangkan orang yang mewakili pihak yang sebenarnya berhak atas apa yang disengketakan, terlihat seperti biasa. Lebih terasa lagi pada saat kedua perwakilan menyelam, yang satu merasa tenang dan bersikap seperti berada di daratan, sementara yang satunya merasakan butiran-butiran pasir dan batu yang ada dalam laut menghantam wajahnya. Ketika hal itu terjadi maka, pihak yang masih berada di dalam laut akan diberi isyarat dengan cara dilempari batu berukuran kecil ke arahnya pertanda pelaksanaan *Sopik* telah selesai.⁴⁵

2.4 Penyelesaian Sengketa antara Penduduk Lokal dan Bangsawan Arab

Para bangsawan Arab ini memiliki klan atau marga yang berbeda-beda, yaitu marga *Alhadad*, *Yamani*, dan *Assegaf*. Menurut cerita yang dituturkan Ismit Yamani, seorang bangsawan Arab dari marga Yamani yang dituakan, bahwa sebenarnya awal kedatangan mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah. Pola dakwah mereka adalah setiap pembeli yang membeli barang dagangan mereka akan mendapat satu buah penutup kepala, yang sekarang dikenal dengan kopiah atau peci.

⁴⁴ *Id.*, hlm. 32.

⁴⁵ *Id.*

Seiring dengan misi dakwah yang dijalankan, hubungan kekerabatan pun makin terjalin akrab, selain itu karena memang sudah terjadi kawin-mawin antar penduduk lokal dan bangsawan Arab. Bahkan atas jasa besar mereka berhasil meng-islam-kan orang Daori sehingga diberikan lahan untuk bercocok tanam. Namun, sebagai masyarakat heterogen, tentunya konflik kepentingan satu sama lain pun kerap terjadi antara kalangan pribumi dan para bangsawan Arab, seperti sengketa lahan, dan jual beli, atau sewa menyewa.⁴⁶

Para bangsawan Arab menolak keras untuk menempuh jalur *Matcyawa* dan *Hapalas*. Alasannya, karena pagelaran tradisi tersebut hanya dapat diberlakukan kepada masyarakat asli Daori, sehingga untuk kalangan atau bangsawan Arab tidak wajib menggunakannya. Mereka justru menawarkan supaya penyelesaian sengketa harus melalui tradisi yang dapat mengikat bangsawan Arab. Akhirnya disetujui dengan cara *Sopik*. Hal ini mengingat kalangan pribumi atau penduduk asli juga sudah menganut agama islam, sehingga *Sopik* mesti menjadi tradisi bersama jika sewaktu-waktu terjadi sengketa antar dua kalangan yang berbeda.⁴⁷

Menurut penuturan Hasan Alhadad, tetua dari kalangan bangsawan Arab dari marga Alhadad, bahwa sebenarnya tradisi *Sopik* adalah kolaborasi yang menyamakan hukum adat antara orang Daori asli dan pendatang. Bahkan zaman dulu, para bangsawan Cina yang sempat berdagang di Daori pun diperbolehkan untuk menggunakan *Sopik* jika terjadi masalah jual beli atau utang piutang meski berbeda keyakinan.

Hasan Alhadad menerangkan bahwa dalam proses *Sopik*, mantra-mantra yang digunakan justru berasal dari ayat suci *Al-Qur'an*. Ayat suci tersebut harus berkaitan dengan soal hak kepemilikan atas benda atau barang, dan kesucian manusia. Misalnya surat Al-Maidah ayat 120

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ismit Yamani, usia 56 tahun, tanggal 28 Juli 2022.

⁴⁷ *Id.*

tentang kepunyaan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, surat Al-Baqarah ayat 222 tentang kesucian diri manusia.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Alhadad, usia 57 tahun, tanggal 28 Juli 2022.